

PERSYARATAN SERTIFIKASI INSTRUKTUR JUNIOR (LEVEL 3)

A. PERSYARATAN

No	Kelengkapan	Keterangan Dokumen
A	Persyaratan Dasar	
1	Softcopy KTP	
2	Softcopy Ijazah Min. D3, atau	Bagi Instruktur Pemerintah
	Softcopy Ijazah Min. SLTA Sederajat	Bagi Instruktur Swasta
3	Foto Ukuran 3 x 4 (2 Lembar)	
4	Curriculum Vitae (CV)	
5	Laptop	
6	Surat Keterangan sebagai Trainer dari Lembaga, Pengalaman Min. 0 (Nol) Tahun	Bagi Instruktur Pemerintah
	Surat Keterangan sebagai Trainer dari Lembaga, Pengalaman Min. 2 (Dua) Tahun	Bagi Instruktur Swasta
7	Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur Junior	
8	Dokumentasi/Foto Kegiatan Saat Mengajar	
B	Persyaratan Kompetensi	
1	N.78SPS02.011.1 Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja	Matriks Rencana Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
2	N.78SPS02.019.2 Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja	Rencana Program Pembelajaran (RPP)
3	N.78SPS02.028.2 Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face To Face</i>)	Modul Pelatihan (Materi)
4	N.78SPS02.035.1 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja	SOP K3
5	N.78SPS02.061.1 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Video Membawakan Pelatihan
6	N.78SPS02.039.2 Mengelola Bahan Pelatihan Kerja	Daftar Bahan Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.041.2 Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja	Daftar Peralatan Pelatihan Kerja
8	N.78SPS02.044.1 Memelihara Fasilitas Pelatihan Kerja	Ceklis Maintenance Peralatan Pelatihan Kerja
9	N.78SPS02.075.1 Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan Secara Individu	Pre Post Test & Hasilnya

B. INFORMASI PENTING

1. Sertifikat Pelatihan akan diperoleh pada saat hari terakhir pelaksanaan training.
2. Waktu pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi profesi berlisensi BNSP akan diselenggarakan oleh LSP Trainer Indonesia sesuai kesepakatan antara peserta pelatihan dengan Asesor.
3. Peserta pelatihan akan memperoleh Sertifikat Kompetensi berlisensi BNSP jika dinyatakan KOMPETEN pada saat pelaksanaan uji kompetensi.
4. Sertifikat Kompetensi berlisensi BNSP dapat diproses selama minimum 45 hari kerja setelah pelaksanaan uji kompetensi.